

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 34    TAHUN 2000    SERI D.15

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 34 TAHUN 2000

TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang    :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dari Calon yang memenuhi syarat;
  - b. bahwa untuk dapat dipilih, diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Perangkat Desa perlu diatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat    :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Dusun atau Kampung dan atau nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
13. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa, atau dengan sebutan lain merupakan Kepala Sekretariat Desa dan atau Kepala Tata Usaha Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan atau dengan sebutan lain yaitu Petugas Desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam urusan : agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain menurut adat kebiasaan Desa setempat atau Petugas lainnya yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat;
  - c. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain adalah Pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu Kampung atau Dusun;
  - d. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf;
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat atau putra Desa;
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap para Bakal Calon baik dari segi administrasi, pengetahuan umum maupun kepemimpinan;

## BAB II

### PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa atau Unsur Staf dan Pelaksana Teknis Lapangan adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia;

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
  - d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
  - h. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
  - i. Sehat jasmani dan rokhani;
  - j. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun atau dengan sebutan lain adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
  - d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima ) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- i. Sehat jasmani dan rokhani;
- j. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

### Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa atau dengan sebutan lain sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan Pelayanan Teknis Administrasi kepada Kepala Desa;
- b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
- c. Unsur Pembantu Kepala Desa di lingkungan.
- d. Staf yaitu pembantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB III

### MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN

#### PERANGKAT DESA

##### Bagian Pertama

##### Pengangkatan Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis

##### Lapangan dan Staf Urusan

### Pasal 4

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Staf Urusan diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Staf Urusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 5

- (1) Apabila Calon Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan daerah ini, lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan.
- (3) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini terdapat lebih dari satu calon yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

### Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan

#### Kepala Dusun

## Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Dusun.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas:
  - a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
  - b. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon;
  - d. melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih;
  - e. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;

- f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun;
  - g. mengajukan rencana biaya pemilihan.
- (4) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini pelaksanaannya didasarkan kepada kelengkapan administrasi Bakal Calon dengan ketentuan jumlah Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dilaksanakan oleh penduduk yang memiliki hak pilih di Dusun yang bersangkutan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya pada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### Pasal 8

Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV

#### MASA JABATAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Pertama

##### Masa Jabatan Sekretaris Desa, dan Staf Urusan

##### Pelaksana Teknis Lapangan

#### Pasal 9

Masa kerja Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Staf Urusan berakhir setelah mencapai usia 60 tahun.



Bagian Kedua  
Masa Jabatan Kepala Dusun

Pasal 10

Masa jabatan Kepala Dusun adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sejak tanggal pelantikan.

BAB V  
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 2 peraturan daerah ini;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 12

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama  
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, dan dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian Sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD mengusulkan/mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah diangkat Pejabat baru;
  - c. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini;

- d. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinan sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;
  - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

### BAB VII

#### TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

#### Pasal 16

Dalam hal seorang Perangkat Desa patut disangka telah melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2000 Seri D.15 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Tk.I  
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002